

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2025
PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK

PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, bertempat di Caroline Astor Ballroom, The St. Regis Jakarta, Rajawali Place, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. B/4, Setiabudi, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 **PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK** (“**Perseroan**”) (untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”) dan secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”). Rapat dibuka pada pukul 09.47 WIB, dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris :

- Bapak **Garibaldi Thohir**, bertindak selaku Presiden Komisaris Perseroan;
- Bapak **M. Syah Indra Aman**, bertindak selaku selaku Komisaris Perseroan;
- Bapak **Lie Luckman**, bertindak selaku Komisaris Perseroan;
- Bapak **Julius Aslan**, bertindak selaku Komisaris Perseroan;
- Bapak **Ir. Mohammad Effendi**, bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan; dan
- Bapak **Drs. Budi Bowoleksono**, bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan.

Direksi :

- Bapak **Christian Ariano Rachmat**, bertindak selaku Presiden Direktur Perseroan;
- Bapak **Iwan Dewono Budi Yuwono**, bertindak selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan;
- Bapak **Hendri Tamrin**, bertindak selaku Direktur Perseroan;
- Bapak **Totok Azhariyanto**, bertindak selaku Direktur Perseroan;
- Bapak **Heri Gunawan**, bertindak selaku Direktur Perseroan; dan
- Bapak **Wito Krisnahadi**, bertindak selaku Direktur Perseroan.

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham dan Kuorum Pengambilan Keputusan Rapat

Bahwa ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima, sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Pasal 13 ayat (2) huruf a poin (1) anggaran dasar Perseroan (“**Anggaran Dasar**”), kuorum kehadiran pemegang saham dalam Rapat adalah lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf (c) POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (2) huruf a poin (3) Anggaran Dasar, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
2. Untuk Mata Acara Keenam dan Ketujuh, sesuai ketentuan Pasal 42 huruf (a) POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar, kuorum kehadiran pemegang saham dalam Rapat adalah paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat dan berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf (b) POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Dalam Rapat telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 37.080.775.351 (tiga puluh tujuh miliar delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu) saham atau sebesar 90,701% (sembilan puluh koma tujuh ratus satu persen) dari 40.882.331.500 (empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.

Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan dalam Rapat TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat..

C. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang Akan Melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
4. Penetapan Honorarium atau Gaji dan Tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
5. Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
6. Perubahan Nama Perseroan;
7. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara Rapat. Terdapat 1 (satu) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada pembahasan Mata Acara Pertama Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara yang dihitung berdasarkan jumlah suara setuju, tidak setuju, maupun blanko atau abstain.

F. Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) orang		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Blanko atau Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 37.080.761.151 (tiga puluh tujuh miliar delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh satu) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan	Sebanyak 229.229.500 (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus) saham. - Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat	Sebanyak 14.200 (empat belas ribu dua ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

	sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	(9) Anggaran Dasar, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara, atau memberikan suara blangko atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Mata Acara Pertama Rapat	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="622 699 2049 842">1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 mengenai kegiatan dan pengurusan Perseroan untuk tahun 2024 yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. <li data-bbox="622 922 2049 1232">2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Bapak Daniel Kohar, S.E., CPA, dari Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers/PwC di Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 27 Februari 2025, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 		

	<p>Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya, atau <i>acquit et de charge</i>, kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2024.</p>
--	---

Mata Acara Kedua Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Blangko atau Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	<p>Sebanyak 37.080.775.151 (tiga puluh tujuh miliar delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh satu) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.</p>	<p>Sebanyak 229.229.500 (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus) saham.</p> <p>- Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (9) Anggaran Dasar, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara, atau</p>	<p>Sebanyak 200 (dua ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.</p>

		<p>memberikan suara blangko atau <i>abstain</i>, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.</p>	
<p>Keputusan Mata Acara Kedua Rapat</p>	<p>Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk tahun buku 2024 yang berjumlah sebesar AS\$436.656.873 (empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tiga Dolar Amerika Serikat), untuk digunakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejumlah AS\$4.366.569 (empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) akan dimasukkan sebagai dana cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu No. 2 Tahun 2022) sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang. 2. Sejumlah AS\$120.000.000 (seratus dua puluh juta Dolar Amerika Serikat) akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan. 		

	<p>Dalam pelaksanaannya, memberikan wewenang mutlak kepada Direksi Perseroan untuk atas diskresinya mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan Direksi Perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka pelaksanaan pembagian/pembayaran dividen tunai, termasuk namun tidak terbatas untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian/pembayaran dividen tunai, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa (dengan hak substitusi) kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya.</p> <p>3. Sejumlah AS\$312.290.304 (tiga ratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat Dolar Amerika Serikat) akan dimasukkan sebagai laba ditahan Perseroan.</p>
--	---

Mata Acara Ketiga Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Blangko atau Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 37.080.775.151 (tiga puluh tujuh miliar delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh satu) saham atau 99,999% (sembilan puluh	Sebanyak 229.243.400 (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus) saham.	Sebanyak 200 (dua ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

	sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	- Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (9) Anggaran Dasar, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara, atau memberikan suara blangko atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat	Menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers/PwC di Indonesia) dan menunjuk Akuntan Publik Firman Sababalat, CPA yang akan bertindak sebagai rekan perikatan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sesuai dengan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan yang telah memperhatikan Surat Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan tertanggal 21 April 2025, atau penggantinya jika terjadi perubahan, yang ditunjuk dan/atau disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.		

Mata Acara Keempat Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Blangko atau Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	<p>Sebanyak 37.080.440.151 (tiga puluh tujuh miliar delapan puluh juta empat ratus empat puluh ribu seratus lima puluh satu) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.</p>	<p>Sebanyak 229.228.600 (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus) saham.</p> <p>- Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (9) Anggaran Dasar, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara, atau memberikan suara blangko atau <i>abstain</i>, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.</p>	<p>Sebanyak 335.200 (tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.</p>

Keputusan Mata Acara Keempat Rapat	Menyetujui penetapan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan sebagai pelaksana fungsi remunerasi Perseroan untuk menetapkan honorarium atau gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
------------------------------------	---

Mata Acara Kelima Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Blangko atau Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 36.179.922.186 (tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus delapan puluh enam) saham atau 97,570% (sembilan puluh tujuh koma lima tujuh nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	Sebanyak 229.228.600 (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus) saham. - Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (9) Anggaran Dasar, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara, atau memberikan suara blangko atau	Sebanyak 900.853.165 (sembilan ratus juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh lima) saham atau 2,429% (dua koma empat dua sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

		<i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Mata Acara Kelima Rapat	<p>1. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini terdiri dari:</p> <p><u>Direksi</u></p> <p>Presiden Direktur : Christian Ariano Rachmat</p> <p>Wakil Presiden Direktur : Iwan Dewono Budiyuwono</p> <p>Direktur : Hendri Tamrin</p> <p>Direktur : Heri Gunawan</p> <p>Direktur : Totok Azhariyanto</p> <p>Direktur : Wito Krisnahadi</p> <p><u>Dewan Komisaris</u></p> <p>Presiden Komisaris : Garibaldi Thohir</p> <p>Komisaris : M. Syah Indra Aman</p> <p>Komisaris : Lie Luckman</p> <p>Komisaris : Julius Aslan</p> <p>Komisaris Independen : Ir. Mohammad Effendi</p>		

Komisaris Independen : Drs. Budi Bowoleksono

menjadi sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Iwan Dewono Budiyuwono

Direktur : Hendri Tamrin

Direktur : Heri Gunawan

Direktur : Totok Azhariyanto

Direktur : Wito Krisnahadi

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Garibaldi Thohir

Komisaris : Michael William P. Soeryadjaya

Komisaris : M. Syah Indra Aman

Komisaris Independen : Ir. Mohammad Effendi

Komisaris Independen : Lindawati Gani

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026, dan karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada: (i) Bapak Christian Ariano Rachmat dari jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan, (ii) Bapak Iwan

	<p>Dewono Budiyuwono dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan, (iii) Bapak Lie Luckman dan Bapak Julius Aslan dari jabatannya masing-masing sebagai Komisaris Perseroan, dan (iv) Bapak Drs. Budi Bowoleksono dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, serta atas seluruh tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan kewajibannya masing-masing selama masa jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.</p> <p>2. Memberikan wewenang mutlak kepada Direksi Perseroan untuk atas diskresinya mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan Direksi Perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka pelaksanaan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta Notaris, memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa (dengan hak substitusi) kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya.</p>
--	--

Mata Acara Keenam Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Blangko atau Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 37.080.775.151 (tiga puluh tujuh miliar delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh satu) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	Sebanyak 229.242.700 (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus) saham. - Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (9) Anggaran Dasar, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara, atau memberikan suara blangko atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 200 (dua ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara Keenam Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan nama Perseroan dari sebelumnya PT Adaro Minerals Indonesia Tbk menjadi PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk, dan dengan demikian mengubah ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar Perseroan mengenai nama Perseroan. 2. Memberikan wewenang mutlak kepada Direksi Perseroan untuk atas diskresinya mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan Direksi Perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka pelaksanaan perubahan nama Perseroan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan terkait perubahan nama Perseroan tersebut dalam akta Notaris sesuai dengan usulan perubahan anggaran dasar Perseroan, memilih dan menentukan perubahan nama lain Perseroan apabila diperlukan, mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa (dengan hak substitusi) kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya.
-----------------------------------	---

Mata Acara Ketujuh Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Blangko atau Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 37.080.775.151 (tiga puluh tujuh miliar delapan puluh	Sebanyak 229.243.800 (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus	Sebanyak 200 (dua ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol

	<p>juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh satu) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.</p>	<p>empat puluh tiga ribu delapan ratus) saham.</p> <p>- Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (9) Anggaran Dasar, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara, atau memberikan suara blangko atau <i>abstain</i>, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.</p>	<p>persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.</p>
<p>Keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat</p>	<p>1. Menyetujui rencana penyesuaian terhadap kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 70100 (Aktivitas Kantor Pusat) yang tercantum dalam Pasal 3 anggaran dasar Perseroan menjadi kode KBLI 64200 (Aktivitas Perusahaan <i> Holding</i>), termasuk untuk menyesuaikan ketentuan dalam Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dimana penyesuaian tersebut bukan merupakan perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.</p>		

	<p>2. Memberikan wewenang mutlak kepada Direksi Perseroan untuk atas diskresinya mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan Direksi Perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka penyesuaian terhadap kode KBLI tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan terkait penyesuaian terhadap kode KBLI tersebut dalam akta Notaris sesuai dengan usulan penyesuaian anggaran dasar Perseroan, mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa (dengan hak substitusi) kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya.</p>
--	--

Rapat ditutup pada pukul 11.14 WIB.

G. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

Sesuai dengan keputusan pada Mata Acara Kedua Rapat, berikut jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

Keterangan	Tanggal
a. Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai di situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) (www.idx.co.id) dan situs web Perseroan (www.adarominerals.id)	3 Juni 2025
b. Tanggal pencatatan Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas dividen tunai (“ <i>Recording Date</i> ”)	16 Juni 2025

c. Pengumuman kurs konversi (dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia) di situs web BEI dan situs web Perseroan untuk pembagian dividen tunai	16 Juni 2025
d. Pasar reguler dan negosiasi:	
• Cum dividen	12 Juni 2025
• Ex dividen	13 Juni 2025
e. Pasar tunai:	
• Cum dividen	16 Juni 2025
• Ex dividen	17 Juni 2025
f. Pembagian dividen tunai kepada Pemegang Saham	20 Juni 2025

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 16 Juni 2025 (*Recording Date*) sampai dengan pukul 16:00 WIB ("**Pemegang Saham**").
3. Pembagian dividen tunai kepada Pemegang Saham akan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal *Recording Date* sebagai kurs konversi. Perseroan akan melaporkan dan mengumumkan kurs konversi tersebut melalui Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan, situs web BEI, dan situs web Perseroan pada tanggal tanggal 16 Juni 2025.

4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), maka dividen tunai akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada perusahaan efek dan/atau bank kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi tentang hal tersebut dari perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening.
5. Ketentuan pemotongan Pajak Penghasilan (“**PPh**”) terhadap pembagian dividen tunai kepada Pemegang Saham asing (Wajib Pajak Luar Negeri) adalah sebagai berikut:
 - a. Terhadap Pemegang Saham yang berdomisili di negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“**P3B**”) dengan Pemerintah Indonesia adalah merujuk pada Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yaitu dipotong PPh sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.
 - b. Terhadap Pemegang Saham yang berdomisili di negara yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur di dalam P3B yang bersangkutan, yaitu pada umumnya mengenakan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah. Namun, untuk memanfaatkan fasilitas P3B tersebut, Pemegang Saham yang bersangkutan wajib menyerahkan dokumen asli, yaitu: Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile*) yang diterbitkan oleh Otoritas Perpajakan di negara dimana yang bersangkutan berdomisili, yang masih berlaku pada saat *Recording Date*. Dokumen asli tersebut harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 16 Juni 2025 pukul 16:00 WIB kepada:
 - KSEI, melalui pemegang rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Saham (untuk Pemegang Saham yang sahamnya berada atau tercatat dalam penitipan kolektif); atau
 - Biro Administrasi Efek Perseroan (bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat).

Apabila dokumen asli tersebut tidak dapat diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan tersebut di atas, maka dividen tunai yang akan dibagikan dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen).

6. Bukti potong pajak dividen tunai untuk Pemegang Saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (*scripless*) dan Pemegang Saham yang menggunakan warkat (*scrip*) dapat diambil melalui Biro Administrasi Efek Perseroan.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020.

Jakarta, 3 Juni 2025

PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK

DIREKSI